

No. 171/XI/DMR/2021

Dokumen Syarat Perjalanan DAMRI Tetap Dilanjutkan Selama Masa PPKM Darurat

J A K A R T A – DAMRI terus mendukung upaya pemerintah guna menekan angka penyebaran COVID-19. Hal tersebut dilakukan dengan memperketat dokumen syarat pelaku perjalanan, seperti **kartu vaksin dosis pertama, surat keterangan hasil negatif rapid test antigen maksimal 1x24 jam** sebelum keberangkatan, atau **hasil negatif tes RT-PCR maksimal 2x24 jam**. Untuk pelanggan yang bekerja di sektor formal diimbau untuk membawa **Surat Tanda Registrasi Pekerja** atau **Surat Tugas dari pimpinan Perusahaan**.

Dokumen perjalanan sebagaimana disebutkan masih menjadi syarat untuk pelanggan DAMRI, petugas di lapangan juga akan memeriksa dengan ketat kelengkapan dokumen yang disyaratkan. Ketentuan tersebut masih mengikuti Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 54 Tahun 2021 dan Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat dalam Masa Pandemi COVID-19.

Sejak pemberlakuan PPKM Darurat ini, DAMRI telah menyesuaikan jam operasional menuju Bandara mulai pukul **02.00 – 18.00 WIB**, sementara dari dalam Bandara jam operasionalnya menjadi pukul **07.00 – 21.00 WIB**. Selanjutnya, DAMRI juga memperketat pembatasan jumlah pelanggan pada tiap bus. Jumlah pelanggan yang dapat berada di dalam satu bus pada satu waktu adalah 20 orang atau 50% dari kapasitas bus. Dengan aturan pembatasan pelanggan ini, maka petugas DAMRI akan membatasi lebih ketat jumlah pelanggan sejak memasuki pool, pintu masuk, hingga menunggu bus.

Operasional DAMRI Surabaya berhenti sementara diantaranya **Juanda – Gresik, Juanda – Mojokerto, Angkutan Religi Makam Maulana Malik Ibrahim, Angkutan Pariwisata, bus antar kota, serta dari dan menuju bandara mengalami pengurangan hingga 75%** seiring dengan pemberlakuan PPKM Darurat sejak 3 Juli hingga hari ini. Bagi pelanggan yang telah memesan tiket atau melakukan reservasi, dapat melakukan refund atau reschedule dengan mendatangi loket resmi DAMRI maksimal 6 jam sebelum keberangkatan, atau melalui email di admin.cs@damri.co.id maupun direct message media sosial Instagram dan Twitter DamriIndonesia. Untuk refund terdapat potongan 25%, sedangkan reschedule tambahan biaya sebesar 10%.

DAMRI sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara akan tegas menerapkan aturan sesuai PPKM Darurat dari Kementerian Perhubungan RI dan Satgas Petugas COVID-19. DAMRI mengajak seluruh pihak untuk mematuhi dan mengikuti pelaksanaan PPKM Darurat ini. DAMRI sebagai transportasi publik tetap hadir hanya untuk melayani kebutuhan yang sifatnya mendesak. DAMRI berharap upaya-upaya terhadap pencegahan penyebaran COVID-19 yang dilakukan ini dapat meminimalisir penyebaran virus di transportasi publik.

Layanan DAMRI akan senantiasa mengikuti perkembangan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah. Perubahan operasional dan layanan DAMRI akan tetap disampaikan melalui website resmi www.damri.co.id dan akun media sosial resmi di DamriIndonesia. Pelanggan juga dapat bertanya seputar layanan operasional dengan menghubungi call center 1500-825.

akhir

Tentang DAMRI

DAMRI adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang transportasi darat. Berkantor pusat di Jakarta, DAMRI saat ini memiliki 4 Divisi Regional serta 57 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdiri sejak 25 November 1946, DAMRI berupaya menjadi perusahaan transportasi kelas dunia yang handal, berkinerja unggul, dan berkelanjutan, dengan menjalankan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam aktivitas usaha perusahaan.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

Sidik Pramono – 0811196028

Komunikasi Perusahaan

P: 021- 8583131 ext. 212

E: humas@damri.co.id